

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Uraian Umum Kota Palangka Raya**

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integrasi dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Partemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/1212-206. maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan.

Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan – ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi salah satu kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraj Palangka Raya yang Otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L. S. Handoko Wijoyo, para anggota DPRGR. Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kaliamantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya. Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya.

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah administrasi, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota

Palangka Raya Tahun 2021 sebanyak 299.000 orang yang terdiri dari 152.100 orang laki-laki dan 146.900 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,66% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat di mana terdapat 406,22 orang setiap jarak Km<sup>2</sup>.

Berlatar itu Pemerintah Kota Palangka Raya meninjau acuan dari Kementrian Dalam Negeri dalam paparannya menjelaskan konsep *Smart City* (Kota Cerdas) adalah konsep kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas termasuk dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun garis besar yang dimaksudkan Kota Cerdas menurut Pemerintah Kota Palangka Raya, yaitu mewujudkan:

- a. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas).
- b. *Smart Society* (Masyarakat Cerdas).
- c. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Berpedoman pada konsep *Smart City* agar dapat mewujudkan Kota Palangka Raya semakin nyaman, aman yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Konsep *Smart City* sudah di terapkan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan cara melakukan pemasangan internet gratis di beberapa titik di taman kota, fasilitas umum dan beberapa inovasi untuk mendukung Kota Palangka Raya *Smart City*. Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas internet secara gratis di lokasi: halaman depan kantor BPPRD Jalan Yos Sudarso, Taman Pasuk Kameloh, Taman

Yos Sudarso, Taman PCPR, Taman Nyahu Papan Taliwu dan *Cafe* Terapung di Flamboyan Bawah.

Pengembangan Kota Palangka Raya melalui konsep Smart City sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya yang tertuang dalam RPJMD Palangka Raya 2018 – 2023 yaitu: Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya yang memiliki *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas), *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) dan *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas).

## 2. Pasar di Kota Palangka Raya

Pasar-pasar yang masuk dalam lingkup Kota Palangka Raya terdapat banyak jumlahnya lebih dari dua pasar. Ada Pasar Kahayan, Pasar Besar, Pasar Depan PU, Pasar Datah Manuah, Pasar Citra, Pasar Rajawali, Pasar Rakyat Tangkiling. Namun hanya sedikit pasar yang bisa dikendalikan oleh pemerintah dalam pemungutan objek retribusi karena di luar wewenang sebagaimana tercantum pada PERDA Kota Palangka Raya No. 3 Pasal 16 Ayat 2 Tahun 2018 yang berbunyi “Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta”. Ayat 1 yang dimaksud merupakan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Olehnya sejauh ini pasar yang dipungut retribusi pelayanan pasar hanya Pasar Kahayan dan Pasar Rakyat Tangkiling, Pasar Rakyat Tangkilingpun baru beroperasi dua bulan. Di samping itu pula dikarenakan ada beberapa pasar yang dikelola pemerintah minim pengguna. (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023).

### 3. Identitas Informan

Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan di lapangan melalui wawancara yang berlangsung secara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*) maka peneliti secara sample menetapkan beberapa informan, berikut identitas singkatnya:

- a. Nama : M  
Jabatan : Petugas UPTD Pasar Kota Palangka Raya
- b. Nama : D  
Jabatan : Petugas UPTD Pasar Kota Palangka Raya
- c. Nama : A  
Jabatan : Juru Pungut UPTD Pasar Kota Palangka Raya

### 4. UPTD Pasar Kota Palangka Raya

UPTD Pasar Kota Palangka Raya merupakan pelaksana sebagian teknis operasional penunjang dinas berkenaan dengan pasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tugas pokoknya yang lain yaitu untuk menyusun program, mengatur, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pasar pemerintah Kota Palangka Raya dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Pasar Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi dalam lingkupnya yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Palangka Raya.

- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian penagihan dan penyetoran retribusi.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen UPT.
- d. Pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pimpinan dari UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar yang memiliki tugas pokok yaitu memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengendalikan program dan kegiatan di lingkup pasar. Lalu mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pelaksanaan tugas pokok itu Kepala UPTD Pasar ditunjang dengan pelaksanaan fungsinya, antara lain:

- a. Penyusunan rencana program kerja pasar, melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana UPTD Pasar Kota Palangka Raya.
- b. Pelaksanaan koordinasi keamanan.
- c. Pelaksanaan pembinaan satuan tugas pada UPTD Pasar Kota Palangka Raya.
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan keuangan pasar.

Pelaksanaan peran selaku pimpinan UPTD Pasar Kota Palangka Raya terhadap pejabat dan petugas di bawah naungan pimpinan diberikan *support* agar bekerja secara maksimal (wawancara dengan M, 29 Agustus 2023).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pasar Kota Palangka Raya di bidang penagihan dan penyetoran hasil tagihan retribusi pelayanan pasar dibantu oleh Analis Penagihan dan Juru Pungut Retribusi. Tugas dari seorang Analis Penagihan antara lain uraiannya sebagai berikut, yakni:

- a. Koordinator penagihan Retribusi Sewa Blok/Kios/Lapak dan Penagihan Retribusi Sewa Tanah.
- b. Mengawasi pengumpulan, penyusunan dan pembuatan rekapitulasi hasil penagihan Retribusi Sewa Blok/Kios/Lapak dan Sewa Tanah.
- c. Mengawasi penyetoran hasil penagihan Retribusi Sewa Blok/Kios/Lapak dan Sewa Tanah.
- d. Koordinator pelaksanaan monitoring Pasar Pemerintah Kota Palangka Raya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Lalu tugas yang diberikan kepada Juru Pungut Retribusi sebagai petugas yang rutin melaksanakan pemungutan, yaitu:

- a. Koordinator penagihan Retribusi Sewa Blok/ Kios/Lapak Pasar Kahayan Tradisional Modern.
- b. Koordinator penagihan Retribusi Sewa WC dan Retribusi Pasar.
- c. Mengumpulkan, menyusun, dan membuat rekapitulasi hasil penagihan Retribusi Sewa Blok/Kios/Lapak, Sewa WC dan Retribusi Pasar.

- d. Menyetorkan hasil penagihan Retribusi Sewa Blok/Kios/Lapak, Sewa WC dan Retribusi Pasar Kepada Petugas/Pejabat yang ditunjuk Kepala UPTD Pasar Kota Palangka Raya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

## 2. Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya

Sebagai bentuk menjalankan salah satu amanat Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dan demi menunjang pemasukan daerah dari segi retribusi daerah. Pihak UPTD Pasar Kota Palangka Raya selaku salah satu pihak yang bertanggungjawab atas retribusi pelayanan pasar melaksanakan tugas tersebut dengan melakukan uraian dan pembagian tugas terhadap pejabat/petugasnya.

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kota Palangka Raya dinyatakan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kota Palangka Raya sekarang ini hanya dipungut di dua tempat yakni Pasar Kahayan dan Pasar Rakyat Tangkiling. Secara lingkup yang memiliki potensi besar masih Pasar Kahayan karena memiliki pengguna yang lebih banyak dibandingkan Pasar Rakyat Tangkiling karena dinyatakan tergolong baru sebagai objek retribusi dan baru dua bulan aktifnya retribusi serta minim pengguna fasilitas dari objek retribusi pelayanan pasar (wawancara dengan M dan D, 29 Agustus 2023).

a. Objek Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya

Sebagai salah satu wadah objek retribusi pelayanan pasar, Pasar Kahayan memiliki blok-blok pengguna untuk menjalankan aktivitasnya dalam mewadahi perekonomian masyarakat Kota Palangka Raya.

Tabel 4.1 Data Blok Pasar Kahayan Tradisional Modern Milik Pemerintah Kota Palangka Raya

<b>DATA BLOK PASAR KAHAYAN TRADISIONAL MODERN MILIK PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA</b>		
<b>BLOK</b>	<b>JUMLAH PENGGUNA</b>	<b>STATUS</b>
A	74	BUKA
B	56	BUKA
C	70	BUKA
D	59	BUKA
E	37	BUKA
F	17	BUKA
G	13	BUKA
H	5	BUKA
I	8	BUKA
<b>Total</b>	<b>339</b>	

Sumber: (UPTD Pasar Kota Palangka Raya, 2023).

Dari berbagai blok tersebut terdapat berbagai jenis usaha seperti konveksi, bank, kelontongan, kosmetik, gerai ponsel, sepatu, sandal, mainan, perhiasan, apotek, bahan kue, penjahit, alat listrik, pakan ternak, sembako, nutrisi, aksesoris,

sembako, ayam, sapi, pakaian, buah-buahan, ikan, sayur mayur, bumbu-bumbu, parut kelapa dan makanan. (data dari UPTD Pasar Kota Palangka Raya, 2023).

Lalu untuk Pasar Rakyat Tangkiling dikarenakan baru dua bulan beroperasi pemungutannya dan minim pengguna. Data yang dihimpun dari sumber yang sama hanya didapatkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Data Jumlah Pengguna Pasar Rakyat Tangkiling

<b>PASAR RAKYAT TANGKILING</b>		
<b>BENTUK</b>	<b>KETERSEDIAAN</b>	<b>TIDAK ADA PENGGUNA DARI KETERSEDIAAN</b>
Blok/Toko/Lapak	197 Buah	123 Buah
<b>Total Pengguna</b>	<b>74 Buah</b>	

Sumber: (UPTD Pasar Kota Palangka Raya, 2023).

b. Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan setiap hari dari senin sampai minggu dengan satu kali pemungutan setiap harinya. Kisaran jam pemungutan selama dua atau tiga jam, pada normalnya dimulai dari jam 10.00 WIB. Pelaksanaan pemungutan ini memiliki rute yang fleksibel. Pemungutan bisa dilakukan oleh Juru Pungut Retribusi atau pejabat dan petugas yang ditugaskan (wawancara dengan A dan D, 29 Agustus 2023).

Terkait teknis dalam sistem pemungutan di UPTD Pasar Kota Palangka Raya, mungkin umum seperti UPTD lainnya. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh mereka, yaitu:

- 1) Menyiapkan karcis.
- 2) Menyesuaikan jam buka tutup pedagang.
- 3) Keliling (Pemungutan).
- 4) Kalkulasi dan penyortiran hasil.
- 5) Laporan dan merekap.
- 6) Hasil disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya.

c. Problematika Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya

Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Pasar Kota Palangka Raya juga mendapati kendala-kendala atau problematika yang mereka hadapi. Pemungutan tentunya menjadi aktivitas yang mendapatkan respon dari objek yang dipungut yakni para pengguna fasilitas pasar.

Walau pemungutan dilaksanakan setiap hari jikalau blok/toko/los ataupun pelataran yang digunakan oleh para objek retribusi tutup, maka pembayaran hanya dipungut di hari blok/toko/los ataupun pelataran itu buka saja (wawancara dengan A, 29 Agustus 2023).

Terlebih lagi jikalau ada pengguna fasilitas pasar yang menyewa lebih dari satu kios atau toko maka ada pengguna yang cenderung tidak mau membayarkan sesuai dengan objek yang disewanya, hanya membayarkan kurang daripada

seharusnya sesuai yang disewa. Hal ini dilatari para pengguna yang hanya menganggap bilik sewa yang lainnya hanya untuk dijadikan gudang (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023).

Selain daripada itu faktor lain yang menjadi problem ketika pemungutan adalah faktor cuaca, bahkan Pasar Kahayan pernah terkena banjir dan imbasnya pasar terkendala aktivitasnya. Lalu pasar pun demikiran bisa minim aktivitas jikalau ada kegiatan akbar masyarakat seperti tabligh akbar atau kegiatan sakral lainnya (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023).

Problematika yang lainnya adalah jumlah taksiran pemungutan yang seharusnya Rp. 1.200,- atau Rp. 800,- menjadi Rp. 1.000,-. Hal ini dikarenakan kendala dalam pengembalian dan penyiapan dari para pengguna fasilitas (wawancara dengan A dan D, 29 Agustus 2023).

Pandemi juga menjadi faktor yang menghambat pada saat itu, kurun waktu tahun 2020 dan 2021. Terlebih ada beberapa pedagang yang terkena imbas langsung pandemi ini, sehingga aktivitas pasar disterilkan (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023).

#### d. Solusi Problematika Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya

Pihak UPTD Pasar Kota Palangka Raya dalam menghadapi problematika yang terjadi selalu berusaha untuk menghadapi problematikanya. Langkah yang diambil semisal terjadi penunggakan ketika toko tutup maka dibebankan retribusinya pada saat toko buka saja (wawancara dengan A, 29 Agustus 2023).

Kurang lebih dari penunggakan, jikalau terjadi pula pembayaran sewa yang tidak sesuai dengan jumlah objek sewa (kurang dari seharusnya), pihak UPTD

Pasar cenderung menerima saja pembayarannya. Hal ini untuk menghindari konflik berlebih namun tetap berusaha memberikan sosialisasi (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023).

Mengenai jumlah taksiran retribusi pelayanan pasar yang tidak sesuai dengan yang harus dibayarkan dikarenakan masalah kembalian atau penyiapan. Pihak UPTD Pasar mengambil langkah mengurangi jumlah uang yang seharusnya dipungut hal ini untuk mempermudah mobilitas petugas yang bertugas dan membantu para pengguna fasilitas untuk tidak risau mencari kembaliannya atau bahkan menyiapkan jumlah yang seharusnya. Di samping itu permasalahan ini sudah diusulkan di RAPERDA agar jumlah pungutan retribusi pelayanan pasar dari toko/blok/kios dan pelataran disamakan saja menjadi Rp. 1.000,- agar menyelesaikan permasalahan ini (wawancara D, 29 Agustus 2023).

Kurun waktu 2020 hingga 2021, pihak UPTD Pasar Kota Palangka Raya dalam mengatasi permasalahan pandemi adalah dengan melakukan sterilisasi pasar dan melakukan sistem pesan antar melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) dan memberdayakan petugas juru pungut dan petugas lainnya sebagai kurir (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023).

e. Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

Target dari retribusi pelayanan pasar ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dari kurun waktu tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan data yang peneliti himpun dari UPTD Pasar Kota Palangka Raya didapati hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

<b>TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2021</b>	
TAHUN	TARGET
2017	101.600.000
2018	176.600.000
2019	176.600.000
2020	111.600.000
2021	111.600.000

Sumber : (UPTD Pasar Kota Palangka Raya, 2023).

f. Retribusi Pelayanan Pasar dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Kurun Waktu 2017-2021

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, retribusi pelayanan pasar tentunya memberikan sumbangsih bagi pemasukan tersebut. Pemasukan yang dimanfaatkan untuk membangun dan memajukan daerah demi menuju cita-cita yang sudah dicanangkan.

Retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dalam pemasukan retribusi daerah dan retribusi daerah menjadi sebagian sumber di dalam pendapatan asli daerah itu sendiri. Terkait hal ini maka diperlukan perhatian, kontrol dan apresiasi yang besar untuk memberikan pendapatan yang maksimal tentunya.

Mengingat sumber pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya tidak hanya didapatkan melalui retribusi pelayanan pasar, maka langkah pembebanan dalam pengorganisasian seperti penugasan UPTD Pasar yang salah satunya menangani

retribusi pelayanan pasar sudah dinilai baik demi memudahkan satu arah koordinasi.

Dengan segala problematikanya, retribusi pelayanan pasar sewajarnya memiliki arti yang begitu dalam mengingat bahwa pasar merupakan wadah interaksi jual beli masyarakat dan disana terdapat aktivitas ekonomi dan sarat kesejahteraan. Berikut retribusi pelayanan pasar dan pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya dari tahun 2017-2021 yang terekap di akhir periode, seperti di bawah ini:

Tabel 4.4 Data Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

<b>PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2021</b>			
<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
2017	101.600.000	90.450.000	89,03 %
2018	176.600.000	94.510.000	53,52 %
2019	176.600.000	99.500.000	56,34 %
2020	111.600.000	22.400.000	20,07 %
2021	111.600.000	76.050.000	68,15 %

Sumber : (UPTD Pasar Kota Palangka Raya, 2023).

Demikian data retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya sebagaimana yang peneliti dapatkan dari UPTD Pasar Kota Palangka Raya seperti yang terlampir. Lalu peneliti pula memperoleh data pendapatan asli daerah sebagai bahan yang fundamental dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya  
Tahun 2017-2021

<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA</b>			
<b>TAHUN 2017-2021</b>			
<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
2017	194.035.762.591,53	150.925.083.031,69	77,78 %
2018	194.291.907.111,70	154.638.489.583,94	79,59 %
2019	167.097.325.132,67	172.362.106.484,76	103,15 %
2020	162.791.588.722,83	180.182.760.992,39	110,68 %
2021	196.779.561.426,00	289.399.107.673,39	147,07 %

Sumber: (BPKAD Kota Palangka Raya, 2023).

Data pendapatan asli daerah sebagaimana tertera didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya melalui serangkaian proses yang mulanya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah namun dikarenakan data yang diminta kurang lengkap lalu diberikan arah ke BPKAD untuk data yang secara kompleks berkenaan dengan pendapatan asli daerah.

## B. Analisis Data

Melalui data-data atau bahan yang sudah didapati dari beberapa sumber yang diperlukan, peneliti melakukan analisa terkait permasalahan yang diangkat guna memberikan telaah bagi kemanfaatan bersama terlebih sebagai masukan perbaikan bersama. Dari data yang dikumpulkan, berikut uraian analisa peneliti berkenaan dengan problematika yang dibahas:

### 1. Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

Target dari retribusi pelayanan pasar yang peneliti dapatkan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya melalui UPTD Pasar Kota Palangka Raya dari kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 berdasarkan data yang peneliti himpun dan analisa hasilnya didapati hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Data Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

<b>TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2021</b>	
<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>
2017	101.600.000
2018	176.600.000
2019	176.600.000
2020	111.600.000
2021	111.600.000

Sumber: (UPTD Pasar Kota Palangka Raya, 2023).

Melalui data yang didapatkan di atas dan uraian peneliti dari data tersebut maka target retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya dari kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 terjadi perubahan dikarenakan keadaan pasar dan kebutuhan pendapatan daerah. Peningkatan terjadi pada tahun 2018 hingga 2019 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 sampai 2021. Ini menandakan dalam 5 (lima) waktu tersebut target retribusi pelayanan pasar bersifat fluktuatif dan cenderung menurun pada 2020 hingga 2021 jikalau beracu pada rentang waktu yang dipilih.

Terjadinya hal demikian, kembalinya juga terhadap perencanaan dari perangkat pemerintah terkait, perencanaan sangatlah diperlukan untuk menetapkan target dari retribusi pelayanan pasar tersebut. Perencanaan demikian dibuat untuk menentukan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Penentuan target retribusi pelayanan pasar ditentukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya yang pada dasarnya juga berkoordinasi dengan UPTD Pasar Kota Palangka Raya karena selaku pihak yang lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023). Terjadinya fluktuasi dalam penetapan target tersebut dikarenakan keadaan retribusi pelayanan pasar yang memang pasang surut karena kondisi pasar.

Umumnya dalam menetapkan sebuah target maka diperlukan perencanaan yang matang lebih dahulu, terlebih berkaitan dengan masalah-masalah publik karena pemerintah memiliki kewenangan dalam ranah merumuskan dan menetapkan kebijakan atau aturan kepada masyarakatnya. Kepemilikan wewenang

tersebut harus membuat kebijakan yang substansial dalam melihat keadaan objeknya.

Dalam hal ini jikalau kita kaitkan dengan perspektif Islam mengenai perencanaan maka akan senada dengan Al-Qur'an surah Al Hasyr/59: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ لِيَوْمٍ لِّغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan surah di atas dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita disarankan untuk memperhatikan apa yang hendak kita lakukan untuk hari esok dan sama halnya dengan perencanaan lebih-lebihnya seputar keuangan publik maka diperlukan perencanan agar kita bisa bersiap dengan baik dan berharap semua bisa mencapai target dari yang telah ditetapkan. Seperti halnya menurut Kaufman (1972) menjelaskan bahwa perencanaan adalah proyeksi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Rika Ariyani, 2015, <https://www.rikaariyani.com/2015/01/ayat-tentang-perencanaan.html>).

Sama halnya dengan pemerintahan maka diperlukan pula proyeksi yang matang dalam rangka mencapai daripada target atau tujuan yang telah ditetapkan, namun proyeksi tidak selalu berdampak tanpa ada optimalisasi yang besar pengaruhnya.

## 2. Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

Selanjutnya yang disebut tingkat pencapaian target atau yang peneliti singkat menjadi TPT demi mempermudah penyebutan. Berdasarkan data yang didapat, tingkat pencapaian target datanya menjadi satu dengan laporan bendahara penerimaan. Hal ini sangat bagus mengingat dalam penelitian pastinya memerlukan data atau pula dokumen yang keperluannya menyesuaikan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti.

Analisis rasio tingkat pencapaian target ini digunakan untuk meninjau sejauh mana pemasukan dari retribusi pelayanan pasar ini terhadap rencana yang sudah dianggarkan di APBD. Penggunaan rasio ini tentunya membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah, tentunya sebagai fundamentalis evaluasi atau komparasi atas realisasi sumber penerimaan retribusi daerah yang lainnya. Kembali, sebagai sumber penerimaan daerah maka perlu diindikasikan pelaksanaannya untuk dilabeli efektif ataukah belum.

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap target yang telah ditetapkan, Berikut alat analisis yang digunakan dan analisisnya dari Tahun 2017-2021:

Tabel 4.7 Rasio Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{TPT} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar ke-n}}{\text{Target Retribusi Pelayanan Pasar ke-n}} \times 100\%$$

Dari rasio tersebut lalu disesuaikan ke dalam indikator yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai sarana tolok ukur keefektifannya agar menjadi bahan fundamentalis ke depannya:

Tabel 4.8 Kriteria Efektivitas Keuangan

Persentase Rasio	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996) dalam (Sari, 2017).

- a. Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2017 terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 4.9 Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{90.450.000}{101.600.000} \times 100\% \\ &= 89,03\% \end{aligned}$$

b. Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2018

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2018 terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 4.10 Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{94.510.000}{176.600.000} \times 100\% \\ &= 53,52\% \end{aligned}$$

c. Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2019

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2019 terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 4.11 Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{99.500.000}{176.600.000} \times 100\% \\ &= 56,34\% \end{aligned}$$

d. Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2020

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 4.12 Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{22.400.000}{111.600.000} \times 100\% \\ &= 20,07\% \end{aligned}$$

e. Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2021

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 4.13 Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{76.050.000}{111.600.000} \times 100\% \\ &= 68,15\% \end{aligned}$$

Dari hasil analisis rasio tingkat pencapaian target yang sudah diperoleh dari kurun waktu yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya mengkategorikannya ke dalam indikator yang telah disediakan.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

<b>TINGKAT PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2021</b>				
TAHUN	TARGET	REALISASI	%	Kriteria
2017	101.600.000	90.450.000	89,03	Cukup Efektif
2018	176.600.000	94.510.000	53,52	Tidak Efektif
2019	176.600.000	99.500.000	56,34	Tidak Efektif
2020	111.600.000	22.400.000	20,07	Tidak Efektif
2021	111.600.000	76.050.000	68,15	Kurang Efektif

Berdasarkan hasil indikator yang telah ditentukan maka didapati bahwa tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017 mendapati perolehan yang paling baik dari kurun waktu yang telah ditetapkan, terbukti dengan persentase 89,03 % yang menyatakan cukup efektif dari target sebesar Rp. 101.600.000 dan realisasinya sebesar Rp. 90.450.000. Ini mengisyaratkan perencanaan APBD yang hampir terealisasi dari sumber penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Hasil persentase dan indikator tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya Tahun 2018 yang didapati memperoleh hasil 53,52 % atau dinyatakan tidak efektif dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 176.600.000 dan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah hanya terealisasi sebesar Rp. 94.510.000. Terlihat dari rencana target yang meningkat dari tahun sebelumnya

dan pada realisasinya sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh APBD namun secara pendapatan melebihi daripada tahun sebelumnya.

Pada hasil yang selanjutnya berkenaan tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya Tahun 2019 mendapati hasil yang meningkat namun yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, terlebih rencana target yang konstan. Pendapatan retribusi pelayanan pasar di Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 99.500.000 dari target yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 176.600.000 namun tetap dinilai tidak efektif sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Lalu tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya Tahun 2020, pada tahun ini berkenaan dengan pandemi Covid-19 yang mana secara tidak langsung berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat terkhusus masyarakat Kota Palangka Raya. Realisasi pada tahun ini diperoleh sebesar Rp. 22.400.000 dari target yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 111.600.000. Terlihat dari target yang telah diturunkan dari tahun sebelumnya untuk memudahkan realisasi target namun pandemi yang sebagai tantangan besar pada tahun ini menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, akan tetapi pemasukan yang ada ditopang oleh peralihan sistem yang dilakukan UPTD Pasar dengan sistem *online* yaitu melalui aplikasi *Whatsapp* sebagai sarana jual beli. Dari realisasi tersebut dapat dikategorikan tidak efektif karena di bawah indikator dengan segala problematikanya. Namun peneliti soroti secara tindakan walau dikategorikan tidak efektif akan tetapi hal ini merupakan langkah yang inovatif mengingat surutnya keadaan pasar ditambah dengan suasana pandemi

maka peralihan sistem secara *blended system* seperti ini membuat pasar tetap aktif sebagai tempat jual beli. Dalam sudut pandang Islam pun memandang permasalahan sulit ini pasti terdapat kemudahan atau jalan keluar. Hal ini senada dengan Al-Qur'an surah Al Insyirah/94: 5-6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Di sisi yang lain penggunaan *Whatsapp* sebagai salah satu media dalam membantu proses jual beli membuat kita dapat menggunakannya sebagai teknologi tepat guna dari sisi ekonomisasi dan sebagai tindakan penyesuaian zaman.

Selanjutnya tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya Tahun 2021. Pada tahun ini realisasi retribusi pelayanan pasar memperoleh pemasukan sebesar Rp. 76.050.000 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 111.600.000 dan dikategorikan kurang efektif namun didapati peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan penanganan pandemi yang masih berlangsung kian adaptif dan perekonomian perlahan meningkat.

Berdasarkan hal tersebut maka analisa peneliti terkait hasil yang diperoleh dari tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar yang hasilnya dari tahun ke tahun sejak 2017-2021 sifatnya fluktuatif, mulai dari cukup efektif lalu menurun hingga meningkat kembali kepada kurang efektifnya pencapaian realisasinya.

Di balik terjadinya fluktuasi tersebut ada beberapa keadaan yang memang berpengaruh terhadap kondisi pasar yang membuat pencapaian begitu dinamis dan ketergantungan terhadap pasar lain sebagai sumber pasokan. Ketergantungan pasar yang menjadi objek retribusi pelayanan pasar seperti halnya sayur mayur dan juga

sembako terhadap pasar besar (swasta) membuat rentang harga yang berpengaruh terhadap daya tarik konsumen, karena ketergantungan itu maka membuat harga lebih tinggi dibandingkan pasar besar. Namun soal kebersihan dan keamanan pasar objek pungutan retribusi pelayanan pasar berani bersaing (wawancara dengan D, 29 Agustus 2023). Perihal itulah yang juga mempengaruhi pendapatan retribusi pelayanan pasar karena memang sesuai dengan kondisi pendapatan para pengguna pasar.

Namun berkaca pada data yang didapatkan bahwa realisasi terpatok kepada target yang begitu tinggi maka diperlukanlah perencanaan yang begitu matang dalam menetapkan target yang memang riil untuk dicapai atau dilampaui. Seiring perencanaan itu pula diperlukanlah perhatian yang lebih terhadap setiap sumber pendapatan daerah, pengawasan yang ketat agar realisasi yang terjadi sejalan dengan rencana yang telah dibuat, apresiasi terhadap segala kinerja di lapangan agar membantu optimalisasi sesuai atau bahkan mendekati terhadap target yang ditetapkan. Memang tidaklah mudah namun seiring dengan prinsip tanggungjawab maka semua bisa saja terjalankan.

### 3. Optimalisasi Target Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

Berdasarkan data dan indikator kriteria tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar yang didapatkan tentunya setiap tahun melaksanakan operasional aktivitas optimalisasi terhadap target tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal.

Dari segi sistematisasi yang dilakukan untuk melaksanakannya secara terorganisir, seperti:

- a. Menyiapkan karcis.
- b. Menyesuaikan jam buka tutup pedagang.
- c. Keliling (Pemungutan).
- d. Kalkulasi dan penyortiran hasil.
- e. Laporan dan merekap.
- f. Hasil disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya.

Hal ini sudah membantu dalam teknisnya pencapaian retribusi pelayanan pasar. Karena dalam lapangan memang diperlukan fleksibilitas dalam mengonsep sesuai dengan medan yang akan dihadapi.

Solusi dari pihak UPTD Pasar dalam menghadapi problematika yang terjadi seperti dengan melakukan pembayaran di hari berdagang, pemungutan per subjek memanglah untuk menghindari konflik dengan pengguna agar retribusi pelayanan pasar tetap berjalan namun tetap hal ini menghambat pengoptimalan pencapaian target dari retribusi pelayanan pasar oleh karenanya diperlukan juga kerjasama antar pihak baik subjek maupun objek retribusi hingga *stakeholder* yang harus lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya lapangan agar memudahkan jalan optimalisasi berjalan dengan baik.

Sistem yang dipergunakan ketika menghadapi batasan interaksi sosial seperti menggunakan sistem *online* juga merupakan solusi yang baik di era modernisasi. Namun tetaplah perlu diatensikan bagaimana perilaku sosial pengguna fasilitas pasar agar membantu tercapainya target yang ditetapkan dan

sebagai atensi terhadap harmonisasi subjek dan objek dari retribusi pelayanan pasar oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pengajaran serta bentuk sistem pasar yang berupaya sejalan dengan modernisasi zaman.

Berdasarkan uraian deskriptif tadi mengenai langkah maupun teknis lapangan yang dilakukan pihak *stakeholder* terkait dalam rangka upaya optimalisasi target retribusi pelayanan pasar maka perlu kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh. Maka secara data yang didapatkan dari tingkat pencapaian target yang hasilnya fluktuatif, optimalisasi retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya dapat dikatakan optimal pada Tahun 2017 karena sejalan dalam kategori cukup efektif dan dapat dinyatakan belum optimal pada Tahun 2018 keatas hingga 2021 dengan segala bentuk problematikanya yang dihadapi.

Maka diperlukanlah perhatian yang lebih terhadap setiap sumber pendapatan daerah khususnya retribusi pelayanan pasar dan komponen retribusi daerah yang lainnya guna sebagai langkah optimalisasi sumber pendapatan yang berpotensi memberikan hasil yang besar terhadap pendapatan asli daerah, pengawasan yang ketat agar realisasi yang terjadi sejalan dengan rencana yang telah dibuat, apresiasi terhadap segala kinerja di lapangan agar membantu optimalisasi sesuai atau bahkan mendekati terhadap target yang ditetapkan. Demikian juga mengingat pasar merupakan wadah interaksi dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Sebagai pihak yang berwenang tentu kita memahami bahwa pasar merupakan tempat transaksi jual beli dan sekaligus salah satu wadah interaksi luas masyarakat. Banyak masyarakat yang mengikhtiarkan kehidupannya dari aktivitas

pasar jikalau ingin mencoba membesarkan dan meramaikan pasar boleh kita memberikan atensi yang lebih sebagai upaya keadilan ekonomi bagi pelaku pasar. Dalam kacamata Islam memberikan keadilan merupakan hal yang disukai oleh Allah Swt., bahkan dianjurkan untuk kita berbuat adil. Seperti yang tercantum pada Al-Qur'an surah Al Mumtahanah/60: 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*

Berdasarkan ayat di atas kita dianjurkan berbuat baik dan berlaku adil apalagi berbuat baik dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap masyarakat kita dan berbuat adil demi tercapainya perekonomian yang lebih baik ke depannya, boleh jadi keadaan sudah baik namun tidak ada salahnya menjadikannya lebih baik lagi.

#### 4. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017-2021

Berdasarkan alat analisis dan indikator kriteria yang digunakan, rasio kontribusi dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah dan berguna mengukur persentase kontribusi dari retribusi pelayanan pasar dalam tubuh pendapatan daerah hal ini dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan realisasi pendapatan asli daerah. Alat analisis yang digunakan dan indikatornya sebagai berikut:

Tabel 4.15 Rasio Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar ke-n}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah ke-n}} \times 100\%$$

Lalu dari hasil rasio tersebut disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti agar diketahui kriterianya dalam memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah yang juga sebagai bahan fundamentalistis ke depannya:

Tabel 4.16 Kriteria Kontribusi Keuangan

Persentase Rasio	Kriteria
0,00 – 10,00 %	Sangat Kurang
10,00 – 20,00 %	Kurang
20,00 – 30,00 %	Sedang
30,00 – 40,00 %	Cukup
40,00 – 50,00 %	Baik
Besar dari 50,00 %	Sangat Baik

Sumber: (Fitra, 2019, hlm. 205), yang berasal dari buku Analisis Neraca dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karya Halkadri Fitra, diterbitkan oleh CV. IRDH pada tahun 2019.

- a. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Tahun 2017, berikut hasilnya:

Tabel 4.17 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{90.450.000}{150.925.083.031} \times 100\% \\ &= 0,06\% \end{aligned}$$

b. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Tahun 2018, berikut hasilnya:

Tabel 4.18 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{94.510.000}{154.638.489.583} \times 100\% \\ &= 0,06\% \end{aligned}$$

c. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Tahun 2019, berikut hasilnya:

Tabel 4.19 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{99.500.000}{172.392.106.484} \times 100\% \\ &= 0,06\% \end{aligned}$$

d. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Tahun 2020, berikut hasilnya:

Tabel 4.20 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{22.400.000}{180.182.760.992} \times 100\% \\ &= 0,01\% \end{aligned}$$

e. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021

Sesuai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Tahun 2021, berikut hasilnya:

Tabel 4.21 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{76.050.000}{289.399.107.673} \times 100\% \\ &= 0,03\% \end{aligned}$$

Lalu dari hasil analisis rasio kontribusi yang telah didapatkan maka selanjutnya mengkategorisasinya ke dalam kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan indikator yang tersedia, sebagai berikut di halaman setelahnya:

Tabel 4.22 Rekapitulasi Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

<b>KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2021</b>				
<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b>	<b>REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>KONTRIBUSI (%)</b>	<b>KRITE- RIA</b>
2017	90.450.000	150.925.083.031	0,06	Sangat Kurang
2018	94.510.000	154.638.489.583	0,06	Sangat Kurang
2019	99.500.000	172.392.106.484	0,06	Sangat Kurang
2020	22.400.000	180.182.760.992	0,01	Sangat Kurang
2021	76.050.000	289.399.107.673	0,03	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil analisis rasio kontribusi tersebut maka dapat kita deskripsikan sesuai dengan indikator yang menyatakan di bawah 10,00 % adalah sangat kurang maka data yang terhimpun dapat dikatakan demikian. Ini mengisyaratkan bahwa retribusi pelayanan pasar tidak sampai 1 % berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah, problematika semacam ini bisa dikarenakan realisasi retribusi yang fluktuatif cenderung menurun lalu penetapan target yang kian tinggi dan dihadapkan dengan hambatan di lapangan serta bisa disebabkan karena realisasi salah satu sumber pendapatan tidak sebanding dengan pemasukan keseluruhan (PAD kian meningkat) yang diterima dengan kata lain jikalau retribusi pelayanan pasar merupakan aspek yang dianggap penting maka perlu diperhatikan lebih intens seluruh komponennya, kontrol berkelanjutan, apresiasi kinerja terhadap *stakeholder* terkait.

Terjadinya berbagai kendala di pasar objek retribusi pelayanan pasar seperti sumber bahan pasokan yang tergantung dengan pasar swasta dan membuat harga lebih berjarak, mindset pengguna terhadap retribusi yang kurang bersahabat padahal juga berdampak terhadap pelayanan pasar ke depannya, modernisasi sistem yang perlahan tidak terbendung dengan persiapan yang seimbang dari para pengguna pasar. Maka hal demikian juga secara domino berdampak terhadap kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dikatakan perlu berbenah jikalau ingin mengoptimalkan pencapaiannya. Baik terhadap targetnya atau juga pendapatan asli daerah itu sendiri. Aktivitas pasar merupakan simbol kehidupan perekonomian masyarakat, untuk tetap hidup maka harus tetap terus diatensikan secara intens setiap komponennya.

Seperti halnya bahasan yang telah lalu dalam Islam memandang pendapatan dari kebijakan publik memiliki ketentuan yang ada seperti Al-Qur'an surah Al Hasyr/59: 6-7:

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّأَيِّمِنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Dan apa saja harta rampasan (fay’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Apa saja harta rampasan (fay’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Pemahaman semacam ini dalam perspektif Islam memandang komponen masyarakat harus memberikan perhatian terhadap golongan-golongan terlebih kepada kaum yang membutuhkan. Beracu kepada data dan hasil rasio yang didapatkan maka retribusi pelayanan pasar masih sangat-sangat perlu diperhatikan tidak hanya berbicara mengenai pemasukannya tapi dari segi aktivitas pasar. Peredaran harta atau uang yang bisa kita bahas di sini tidak hanya untuk pos-pos pemasukan yang lain akan tetapi sebagai bentuk perhatian dengan tindakan untuk tetap menghidupkan dan meningkatkan aktivitas pasar yang secara sisi fiskalnya menambah pemasukan daerah dan secara sosial ekonominya membantu meningkatkan penghasilan masyarakat dan memicu pergerakan ekonomi yang lebih baik lagi. Sangat ditekankan retribusi pelayanan pasar dan juga objeknya untuk diperhatikan dengan sangat intens untuk membantu hal tersebut.